



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 139 /B.03/HK/2017

TENTANG

**PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-45
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk pengawasan terhadap pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-45 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu untuk menunjuk Dewan Pengawas Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke-45 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
- Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/591/B.VII/HK/2016 tentang Penunjukan Kabupaten Pesawaran Sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-45 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-45 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU** : Menunjuk Dewan Pengawas Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke-45 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. mengawasi jalannya pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an dari pendaftaran peserta, pelaksanaan lomba sampai dengan selesainya pelaksanaan musabaqoh;
 - b. menerima pengaduan dari pimpinan kafilah dan akan memanggil peserta yang dilaporkan oleh pimpinan kafilah dengan mengirimkan surat panggilan secara resmi kepada Dewan Pengawas;
 - c. mengadakan rapat bersama anggota dewan pengawas untuk mengambil kebijakan; dan
 - d. melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung untuk mengambil keputusan.
- KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Pelaksanaan MTQ Tahun 2017 dengan Kode Rekening 5.2.2.29.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengawas.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 3 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung di-Bandar Lampung;
8. Ketua Umum LPTQ Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
9. Masing-masing Dewan Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 139 /B.03/HK/2017
TANGGAL : 22 - 3 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN
KE-45 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DEWAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp).	KET.
1	DR.Hi.KHAIRUDDIN TAHMID,M.H (Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)	Ketua	350.000	Diberikan Honorarium selama 10 hari dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan MTQ Tahun 2017 dengan Kode Rekening 5.2.2.29.01
2	ROZALI, SE (Tokoh Agama)	Sekretaris	325.000	
3	Drs. Hi. TARMIZI OSMAN (Tokoh Agama)	Anggota	300.000	
4	Dra.Hj. FATIMAH UMAR. (Tokoh Agama)	Anggota	300.000	
5	Drs. H. SODRI DARAM, ME. (Ketua Islamic Centre Lampung)	Anggota	300.000	
6	Hi. ZAKARIA AHMAD (Tokoh Agama)	Anggota	300.000	
7	Hi. KARYOSO, S.Pd. (Tokoh Agama)	Anggota	300.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO